

BAB III

PEMBAHASAN

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA

PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-

UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

A. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban

tindak pidana pencemaran lingkungan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009

Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana adalah tertuang di dalam perumusan sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari tiga langkah penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis diantaranya diawali dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan melalui pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup:

1. Penegakan hukum administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal

53 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹

Pasal 54 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau

¹ Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.²

2. Penegakan hukum melalui pengadilan atau di luar pengadilan yang dijelaskan di dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³

3. Penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup yang dijelaskan di dalam Pasal 94 yang berbunyi:

² Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.⁴

Menurut teori hukum pidana terdapat pendapat yang menerangkan bahwa penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium terhadap para pelaku tindak pidana lingkungan hidup, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sudah menjadi urusan pemerintah terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberlakuan sanksi administratif. Tindakan administratif ialah penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang, pada saat terjadi pelanggaran maka akan diberlakukan sanksi

⁴ Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

administratif.⁵ Setelah sanksi administratif akan diberlakukan sanksi perdata berupa pembayaran denda atau ganti rugi terhadap pelanggaran secara materiil. Sedangkan sanksi pidana baru akan diberlakukan ketika sanksi administratif dan sanksi perdata tidak bisa menanggulangi secara efektif.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 menerapkan ancaman minimum disamping hukuman maksimum, pemidanaan bagi pelanggar baku mutu lingkungan, perluasan alat bukti, pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana. Asas *ultimum remidium* diberlakukan hanya terhadap tindak pidana formil tertentu saja, dimana hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan sanksi administratif dianggap tidak efektif, adapun contoh tindak pidana yang menggunakan asas *ultimum remidium* adalah pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, emisi, gangguan sesuai dengan apa yang diatur di dalam pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009. Disamping itu ketentuan pidana di pasal lainnya menerapkan asas *premium remidium*, sebagai contoh adalah pengelolaan limbah B3 dan *dumping* limbah. Penerapan asas

⁵ St. Munadjat Danusaputro, dalam Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2011), hlm. 170.

premium remidium ini dirasa tepat karena pelanggaran terhadap limbah B3 dan *dumping* bukanlah merupakan suatu delik materiil, atau delik yang tidak memerlukan pembuktian materiil untuk mengetahui dampak yang dilarang dari suatu perbuatan yang terjadi.⁶

Berdasarkan pada sudut pandang hukum pidana, dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari 3 aspek yaitu aspek kebijakan kriminalisasi, aspek pertanggungjawaban pidana, dan aspek pembedaan:

a. Aspek Kebijakan Kriminalisasi

Yang dimaksud dengan aspek kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

b. Aspek Pertanggungjawaban Pidana. Ada 2 hal penting dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaku perbuatan pidana dan kesalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal subjek perbuatan pidana secara umum hanya diakui orang sebagai subjek hukum, namun

⁶ Sri Sufiyatidan, Munsyarif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Jurnal Hukum , Vol. 12, 2017), hlm. 461.

seiring dengan perkembangan zaman maka diakui korporasi sebagai subjek hukum. Mekanisme untuk memidanakan korporasi yaitu :

1. Dikenakan pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya, atau disebut dengan *asas strict liability*.
2. Dikenakan pidana dimana diakui tindakan anggota tertentu dari korporasi atau disebut dengan *asas identifikas*. Sebagai contoh keputusan direktur juga sebagai keputusan korporasi.

c. Aspek Pemidanaan

Yang dimaksud dengan pemidanaan pada hakekatnya ialah ganjaran terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat dilihat dari pendapat ini bahwa pemidanaan hanya sebagai suatu pembalasan. Namun dilain sisi pemidanaan juga dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku dari terpidana yang mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang serupa.⁷

⁷ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 90.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Pidana Islam adalah termasuk dalam ranah takzir, yaitu bentuk pidana dan hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya. Demikian juga dengan bentuk tindak pidananya, syara' hanya menyebutkan sebagian kecil tindakan yang dipandang atau dianggap sebagai kejahatan, seperti menggelapkan titipan, memaki-maki orang dan memakan riba. Bentuk tindak pidana lainnya diserahkan pada ketentuan penguasa selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip umum.⁸

Tentunya dalam memutuskan suatu jenis dan hukuman sanksi takzir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara

⁸ M. Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Hukum Pidana Islam*, 9.

teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum. Dalam hal yang menyangkut kemashlahatan umum dari tindak pidana pencemaran lingkungan ini berhubungan dengan lima poin dalam *maqasid al-syariah* yang akan dijelaskan selanjutnya.

Di dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah⁹.

Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah S.W.T kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan laut semata-mata untuk manusia menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Allah menciptakan

⁹ Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Cet. V: Bandung : Mizan; 1995), 123.

langit dan bumi hanya untuk manusia agar lingkungan yang berada pada bumi ini bermanfaat bagi manusia dan memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga lingkungan inidengan ramah, memperbaikinya, dan tidak membuat kerusakan pada alam dan lingkungan yang di karuniakan oleh Allah kepada kita semua umat manusia. Dalam timbal baliknya kita sebagai manusia baik terhadap lingkungan maka alam beserta lingkungan akan baik pula kepada kita. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah S.W.T dalam QS. Al-A'raf /58: yaitu :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبثَ لَا تَخْرِجُ إِلَّا
نَكَدًا ۚ كَذَلِكَ نُنْصِرُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuhmerana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagiorang-orang yang bersyukur.”

Dari pemahaman diatas bahwa dalam surah tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang agung adalah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang berakibat mematikan potensi bagi lingkungan itu sendiri yang dimana lingkungan ini adalah sebagai karunia Allah yang maha kuasa sebagaimana yang telah digariskan dalam fitrahnya. Karena segala bentuk penyimpanan

terhadap pengrusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa kita telah merusak fitrah Allah yang telah di fitrahkan kepada kita¹⁰. Dalam peranannya, manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini merupakan tanggung jawab bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki ekosistem yang berada di bumi ini untuk regenerasi yang akan datang. Namun seperti yang terjadi pada saat ini telah banyak kerusakan alam yang terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang berakibatkan bencana alam dating silih berganti yang memberikan dampak penderitaan bagi umat manusia. Perkembangan teknologi di zaman modern ini banyak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan. Dalam firman Allah S.W.T yang menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya menjaga apa yang telah di fitrahkan oleh Allah S.W.T dalam QS.An-Nahl/30 yaitu :

﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa: “Apakah yang Telah diturunkan oleh Tuhanmu?” mereka

¹⁰ Ahmad Faqih Safaruddin, Skripsi, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009”, 22.

menjawab: "(Allah Telah menurunkan) kebaikan". orang-orang yang berbuat baik di dunia Ini mendapat (pembalasan) yang baik. dan Sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan Itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertawakkal"

Penafsiran ayat diatas adalah bagi orang yang telah berbuat baik maka akan mendapatkan balasan yang baik juga dari Allah S.W.T sendiri. Maksud dari berbuatbaik disini adalah bagaimana kita untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam kita agar alam memberikan perilaku yang baik pula kepada kita sebagai manusia. Dalam ayat ini juga Allah menjanjikan kepada manusia untuk berbuat baik dalam arti luas, baik terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan alam semesta (lingkungan) maka akan mendapatkan balasan yang baik pula darinya¹¹.

Jadi perawatan dan pencegahan itulah yang merupakan hal sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup dan segala hasil ciptaan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Sementara itu manusia ingin melakukan kelangsungan hidup yang tentram dan damai serta menjaga ketertiban lingkungan hidup dalam berumah tangga dan pergaulan sosial dalam masyarakatnya.

¹¹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.7(Cet. VIII; Jakarta: Lentera hati; 2007), 221.

Hal yang seperti inilah yang disyariatkan dalam sunnah yang menegaskan bahwa kalian (manusia) adalah pemelihara (*ra'in*) dan pemelihara itu haruslah memikul tanggung jawab (*mas'ul*)¹². Oleh karena itu manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini tugasnya adalah menjaga bumi ini dan termasuk didalamnya adalah ekosistem lingkungan hidup dan merawatnya sebaik-baik mungkin untuk eksistensi kemaslahatan bersama, dan jangan melakukan pengetahuan yang di berikan oleh Allah S.W.T untuk merusak lingkungan yang ada di muka bumi ini.

Allah S.W.T menciptakan alam ini pada dasarnya melewati pertimbangan yang begitu besar dan tidak ada yang begitu muspra ataupun tidak berguna dalam pembuatan ini. Sehingga apayang di ciptakan oleh Allah S.W.T ini sebagai hasil kreasinya dan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini wajib untuk mempertahankan serta memelihara alam ini.

Oleh karena itu manusia di harapkan untuk membuat kemaslahatan dan tidak merusak dan merugikan hasil pencitraan yang dibuat oleh Allah S.W.T. Menurut Yusuf Al-Qhardawi dalam rangka menilik lingkungan ia menggunakan istilah *Al- Bi'ah*

¹² Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi,Hingga Ukhuwah* , Cet. V, (Bandung : Mizan; 1995), 140.

sedangkan dalam konsep pemeliharaan ia menggunakan *ri'ayah*, sehingga pemeliharaan lingkungan dikatakan sebagai *ri'ayah al-Bi'at*, yang mempunyai makna terminologis sebagai upaya untuk menjaga dari sisi keberadaan dan ketiadaannya atau dari sisi positif atau negatif sehingga mengharuskan adanya pemeliharaan lingkungan ke arah-arah usaha yang bisa mengembangkan atau memperbaikinya serta melestarikannya. Dengan demikian pemeliharaan dalam sikap dan perilaku yang negatif, mempunyai implikasi bahwa pemeliharaan lingkungan dari kerusakan, pencemaran dan sesuatu yang dapat membahayakannya¹³.

Lingkungan menurutnya terbagi atas dua konsep yaitu lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan mati yang meliputi alam yang diciptakan oleh Allah dan industri (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Keserasian antara menjaga lima hal inti dalam syari'ah ini mencakup juga dengan menjaga lingkungan hidup yang ada di muka bumi ini.

Keselarasan di setiap poin dalam *Maqashid Al-Syariah* dengan lingkungan demi kemaslahatan adalah :

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002), hlm. 3.

1. Menjaga lingkungan dalam point menjaga agama eselarasan dalam konsep ini merupakan sama hal-nya dengan menjaga agama, maka dari itu landasan pokok ini merupakan hal yang paling penting atau paling vital dalam point ini. Mencemari lingkungan yang hidup di bumi ini maka pada dasarnya akan menodai dari substansi keberagamaan yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini dan sekaligus menyimpang dari perintah secara konteks horizontal. Disisi lain perbuatan yang sewena-wena akan menghilangkan sikap yang adil dan ihsan yang diperintahkan oleh Allah. Kegiatan yang di kategorikan menodai fungsi manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini adalah merusak alam dan lingkungan karena alam ini bukan milik manusia namun milik Allah Yang Maha Kuasa¹⁴. Demikian juga dengan sikap perilaku yang sewena-wena dalam perlakuan lingkungan termasuk juga dalam larangan Allah.
2. Menjaga lingkungan dalam point menjaga jiwa Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap

¹⁴ Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Cet. V, 40.

psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya. Semakin ter-eksploitasi secara besar hal ini maka akan semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia di muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus yang besar, pembunuhan manusia terhadap manusia itu sendiri sebagai dosa yang besar terhadap Allah. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia. Dalam firman Allah S.W.T di QS. Al-Maidah /32: telah di jelaskan yaitu :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka

bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya.”¹⁵

3. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga keturunan.

Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturunan mempunyai juga makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan terhadap pengrusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Meskipun kita ketahui bahwa dampak teknologi yang sudah maju di zaman sekarang ini, namun generasi selanjutnya yang akan merasakan akibat dampak teknologi yang merusak lingkungan hidup di muka bumi ini. Jika hal ini terjadi maka kita akan meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan tidak keseimbangan pada alam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi lingkungan terbagi dua, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan statis (mati), yaitu meliputi dua kategori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. Kedua adalah bahwa

¹⁵ Al-Qur'an Al-Karim Surah Al-Maidah: 32.

lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan mendukung dan saling menyempurnakan serta saling tolong menolong sesuai dengan sunnah-sunnah Allah yang berlaku di jagad raya ini¹⁶. Sehingga dengan terbentuknya susunan lingkungan ini yang tertata rapi sesuai dengan hukum alam Tuhan tersebut, antara lingkungan dengan satu dan yang lain (manusia) akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Dari peran yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan yang mana setelah Tuhan menundukkan alam beserta isi-isinya dan semua ruang melingkupinya, maka tahap selanjutnya adalah tuntutan untuk berinteraksi dengan baik sesuai dengan garis perintah Allah dan melaksanakan serta memelihara hukum-hukum tersebut dalam pengaplikasian yang nyata.

4. Menjaga lingkungan dalam point menjaga akal Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia diberlakukan *taklif*. Yaitu suatu beban untuk menjalankan Syari'at agama dan segala amal perbuatannya nanti.

¹⁶ Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Cet. V, 6-7.

Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hak atau *batil* maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan. Olehnya itu Al-Qur'an sering menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi : “Apakah kamu tidak berfikir ?”, hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia ingin merusak lingkungan, sehingga dengan sindiran tersebut diharapkan akan sadar dan menggunakan akalnyanya untuk berfikir serta menjaga lingkungan dengan baik dan dirinya sesuai dengan yang telah di gariskan oleh Agama.

5. Menjaga lingkungan dalam point menjaga harta Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini, seperti firman Allah dalam QS.al-Nisa /5 : yaitu

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok

kehidupan.berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”¹⁷

Hal diatas menjelaskan bahwa harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga perbuatan untuk menjaga lingkungan adalah keseharusan bagi semua manusia di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak. Bentuk eksploitasi inilah yang membuat peluang lebih besar dalam pengrusakan lingkungan yang akan mengusik regenerasi mendatang, olehnya itu hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengakibatkan eksistensi dalam melindungi harta menjadi terganggu¹⁸. Menjaga lingkungan dalam metode *Maqashid Al-Syariah* ini telah dibagi dan disandingkan dalam sinkronisasi ke-lima point inti dari *Maqashid Al-Syariah Itu Sendiri*.

¹⁷ Al-Qur'an Al-Karim Surah Al-Nisa': 5.

¹⁸ Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi,Hingga Ukhuwah* , Cet. V, 45.